

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan sistem gadai emas di BMT UGT Sidogiri Kediri dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana peraturan yang dikeluarkan oleh DSN MUI, fatwa No 25/ DSN-MUI/2002 tentang Rahn dan fatwa No 26/ DSN-MUI/2002 tentang Rahn Emas. Bahwasanya rahn emas mekanismenya sama dengan mekanisme pelaksanaan rahn biasa. Hanya saja nilai barang (marhun) adalah emas, baik emas batangan maupun emas perhiasan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah melakukan pembiayaan gadai emas diantaranya adalah faktor kebudayaan yaitu mereka yang beragama Islam cenderung memilih syariah. Faktor sosial yaitu rangsangan yang berasal dari ajakan teman sesama para pedagang pasar, tetangga. Faktor pribadi yaitu nasabah yang sedang mengalami kesulitan finansial disaat pendapatan menurun sedangkan kebutuhan mereka terus bertambah, selain itu juga profesi mereka sebagai pedagang kecil yang keuntungannya tidak menentu. Faktor yang terakhir yaitu faktor psikologis diantaranya adalah keinginan nasabah untuk mendapatkan pelayanan yang menyenangkan, proses pinjaman yang lebih mudah, keyakinan atas nilai syariah yang dipakai, rasa kekeluargaan yang diberikan kepada nasabah sehingga merasa senang menjadi nasabah BMT Sidogiri dibuktikan dengan nasabah yang

menjadi nasabah bertahun-tahun dan mengambil pembiayaan lebih dari 2 kali.

B. Saran

1. Bagi BMT Sidogiri Cabang Kediri, sebaiknya tetap mempertahankan sistem jemput bola dalam melayani nasabah pembiayaan rahn emas.
2. Untuk mekanisme pembiayaan di BMT Sidogiri Cabang Kediri, sebaiknya menerapkan sistem *one day service* sehingga nasabah yang membutuhkan dana cepat langsung terpenuhi.